



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan air tanah yang memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan kepentingan pembangunan antarsektor secara selaras, serta untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengaturan penetapan nilai perolehan air tanah dan pajak air tanah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982](#) tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008](#) tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

15. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);
16. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 41);
17. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
18. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
20. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. BAB II, diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat, disisipkan Bagian Ketiga A dan Pasal 4a, sebagai berikut:

Bagian Ketiga A

Kedudukan

Pasal 4a

Kedudukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. perencanaan pengelolaan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan wilayah di luar cekungan air tanah;

- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan pengelolaan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan wilayah di luar cekungan air tanah, serta keserasian antarsektor; dan
- c. pemberian izin usaha jasa konstruksi di bidang pengeboran air tanah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5, diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah, meliputi :
 - a. cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. wilayah di luar cekungan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Cekungan Air Tanah Bogor seluas 1.311 km², terletak di Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor;
 - b. Cekungan Air Tanah Sukabumi seluas 868 km², terletak di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi;
 - c. Cekungan Air Tanah Bekasi-Karawang seluas 3.641 km², terletak di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 - d. Cekungan Air Tanah Subang seluas 1.514 km², terletak di Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu;
 - e. Cekungan Air Tanah Ciater seluas 566 km², terletak di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang;
 - f. Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang seluas 1.716 km², terletak di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
 - g. Cekungan Air Tanah Cibuni seluas 621 km², terletak di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung;
 - h. Cekungan Air Tanah Banjarsari seluas 605 km², terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 - i. Cekungan Air Tanah Tasikmalaya seluas 1.219 km², terletak di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis;
 - j. Cekungan Air Tanah Malangbong seluas 514 km², terletak di Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang;
 - k. Cekungan Air Tanah Ciamis seluas 581 km², terletak di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya;
 - l. Cekungan Air Tanah Kuningan seluas 507 km², terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka;
 - m. Cekungan Air Tanah Majalengka seluas 686 km², terletak di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang;

- n. Cekungan Air Tanah Indramayu seluas 1.282 km², terletak di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka;
 - o. Cekungan Air Tanah Sumber-Cirebon seluas 1.659 km², terletak di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan; dan
 - p. Cekungan Air Tanah Lembang seluas 169 km², terletak di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.
- (3) Wilayah di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi mata air, kawasan kars, pegunungan lipatan, dan batuan terobosan.
- (4) Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan wilayah di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan air tanah melalui:
- a. penetapan kebijakan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan air tanah nasional, dengan memperhatikan kepentingan Daerah yang berbatasan;
 - b. penetapan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan di luar cekungan air tanah;
 - c. pengkoordinasian kegiatan inventarisasi, konservasi, rehabilitasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan di luar cekungan air tanah;
 - d. pengaturan dan penetapan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - e. pemberian rekomendasi teknis terkait proses perizinan dan pemakaian/pengusahaan air tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - f. pemberian persyaratan teknis pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - g. pengelolaan dan pemberian pelayanan data dan informasi mengenai air tanah;
 - h. penetapan daerah imbuhan, daerah lepasan, zona konservasi air tanah, daerah perlindungan air tanah, lokasi dan jumlah sumur imbuhan dan sumur *akuifer storage recovery*, serta lokasi sumur pantau pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;